

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 ini dapat diwujudkan melalui nasional. Pembangunan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu lembaga ekonomi tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 117 dan pasal 185B UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal tersebut perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMDes. BUMDes dalam ketentuan umum PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang mana bahwa adanya peraturan ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan

kesejahteraannya. Pendirian BUMDes dimaksud untuk mewadahi segala kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk lembaga yang dikelola secara mandiri, professional, efektif serta efisien (Agunggunanto, et al, 2016). Hasil yang diperoleh dari BUMDes nantinya dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, pembangunan desa, serta pengembangan usaha.

Namun dibalik kerasnya usaha pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya praktik- praktik kecenderungan kecurangan akuntansi masih banyak ditemukan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi sorotan yang menonjol baik dikalangan media pencari informasi dan juga dikalangan masyarakat. Dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak konsekuen guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal tersebut terjadi karena implementasi *Good Governance* belum berjalan baik, masih rendahnya moralitas pengelola BUMDes serta lemahnya pengendalian internal sehingga menyebabkan ketidakefektifan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan dana BUMDes yang berdampak pada pemborosan anggaran dalam dana desa.

Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak yang ada di provinsi Riau dengan total 147 unit BUMDes yang tersebar di enam belas (16) kecamatan yang ada di Rokan Hulu. Kecamatan Tambusai merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu dengan total 12 BUMDes.

Masalah utama dalam mendirikan atau operasional BUMDes adalah sisi kelembagaan. Permasalahan kelembagaan internal antara lain sistem kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan (Farokhah & Sapoetra, 2018). Permasalahan pengolahan, sistem kepercayaan, dan transparansi keuangan dapat menimbulkan adanya tindakan kecurangan. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) tindakan kecurangan adalah suatu kesalahan yang ditimbulkan akibat perlakuan yang kurang wajar terhadap aktiva (yang dikatakan sebagai penyelewengan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang mengakibatkan penyajian laporan keuangan tidak sesuai. Adapun bentuk-bentuk tindakan kecurangan menurut *Statement on Auditing Standards* No. 99 tentang *Consideration of Fraud* yaitu memanipulasi, memalsukan, merubah catatan akuntansi serta dokumen pendukung lainnya dari laporan keuangan.

Berdasarkan teori *Fraud Triangle* menurut (Karyono, 2013) terdapat tiga alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* antara lain *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). *Pressure* adalah dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan kecurangan, contohnya gaya hidup mewah dan hutang yang dimiliki. *Opportunity* merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebabkan oleh lemahnya internal control oleh suatu organisasi, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. *Rationalization* merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan pegawai melakukan tindakan kecurangan.

Hingga kini, kasus kecurangan atau *fraud* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih terjadi. Mengamati kasus ini, penting untuk mengambil langkah membatasi *fraud* di BUMDes Kecamatan Tambusai. Salah satu cara dilangsungkan ialah dengan lebih mengembangkan budaya hierarkis selayaknya dimungkinkan dengan mengaplikasikan standar administrasi perusahaan baik (Tunggal, 2016). Forum guna Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI) mencirikan Tata Kelola Baik sebagai sekumpulan pedoman menentukan relasi antara otoritas publik, pekerja dan mitra dalam dan luar lainnya selaras dengan kebebasan dan komitmen atau kerangka kerja mengoordinasikan organisasi atau asosiasi (Saftarini, 2015).

Implementasi *Good Corporate Governance* berjalan baik menghasilkan ringkasan fiskal berkualitas jauh dari praktek-praktek palsu (Husna, 2018). Dalam tinjauan, ada beberapa penanda mengisi sebagai semacam perspektif implementasi *Good Corporate Governance*, yakni keterusterangan, tanggung jawab dan taksir tunai, ketiga petunjuk ialah atribut prinsip *Good Corporate Governance* dan mengingat petunjuk berbeda guna: 1) Keterbukaan dicirikan dengan adanya transparansi badan-badan publik dalam mewariskan data dan paparan kepada masyarakat secara umum terkait dengan implementasi pemerintahan. 2) Akuntabilitas, sebagai jenis komitmen guna mewakili pencapaian atau kekecewaan melaksanakan tujuan utama asosiasi meraih tujuan dan sasaran didelegasikan sebelumnya. 3) *Value for Money*, ialah gagasan administrasi hierarkis area publik mempertimbangkan tiga komponen mendasar, yakni ekonomi, kecakapan, dan kecukupan (Pangestika, 2016).

Faktor lain mempengaruhi *fraud* ialah pengendalian internal baik mempersiapkan organisasi guna menghadapi transisi keuangan cepat guna kemajuan di masa depan (Hermiyetti dan Manik, 2014). Kemudian, kontrol interior lemah memperhitungkan lebih banyak kesalahan dan representasi salah (Putri, 2014). Apabila suatu lembaga memiliki pengendalian internal yang efektif maka lebih cepat dalam mengetahui munculnya kecurangan dibandingkan lembaga yang tidak efektif dalam pengendalian internalnya, sehingga pihak dalam maupun pihak luar organisasi akan sulit untuk melakukan tindakan kecurangan. Dengan adanya *locus of control internal* sebagai kendali diri maka pengelola BUMDes tidak akan melakukan *fraud* sehingga pencegahan *fraud* lebih optimal. Kaukab dan Damayanti (2015) menguraikan jika pengendalian internal ialah salah satu metode untuk menghindari fraud serta memberikan proteksi untuk organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan aksi yang tidak cocok dengan ketentuan ataupun kaidah. Cut Syafira dan Rachmawati (2016) dalam penelitiannya juga memaparkan jika pengendalian internal yang belum maksimal mampu memunculkan adanya kecurangan akuntansi.

Selain implementasi *Good Corporate Governance* dan pengendalian internal, tekad individu juga menjadi alasan *fraud* pembukuan. Moralitas atau yang biasanya disebut dengan moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang atau individu sedangkan bermoral merupakan pertimbangan akan baik buruknya akhlak seseorang (Junia, 2016). Moralitas sangat diperlukan untuk mencegah tindakan *fraud* atau kecurangan yang dilakukan khususnya pada pengelolaan keuangan BUMDes, hal

tersebut dikarenakan apabila seseorang memiliki moralitas yang baik maka penggunaan dan pengelolaan dana desa akan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

Terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia yaitu diantaranya : (1) Adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukawan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak terhadap pengelolaan dana BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian 50 juta (sumber : Tiktinol.co.id), (2) Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp 55 juta dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (sumber : startfmmadina.com), (3) Penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari dana desa untuk kepentingan pribadi dengan total 30 juta oleh Kepala Desa Ciaro tahun 2017 (sumber : sorotinindonesia.com), (4) Penyalahgunaan wewenang serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100 juta pada tahun 2018 (sumber : indahsuaranews.com), (5) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800 juta pada tahun 2019 (sumber : satelit post.com).

Berdasarkan observasi penulis, dalam pengelolaan dana BUMDes permasalahan yang ditemukan secara umum adalah:

1. Masih ada perguliran dana yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan yang dilakukan pengurus, karena masih banyak nasabah yang meminjam dana dari BUMDes ini usahanya tidak berkembang dan tidak bisa untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomiannya, bahkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, hanya sedikit

dari mereka yang perekonomiannya meningkat. Tetapi ada juga nasabah yang usahanya berkembang setelah mendapatkan pinjaman dana dari BUMDes.

2. Ada beberapa pengurus diketahui menggunakan dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa agunan.
3. adanya indikasi kecurangan dari pihak pengelola operasional BUMDes dengan cara membuat laporan fiktif pada pertanggungjawaban BUMDes.

Adanya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan dana BUMDes menunjukkan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan pengurus. Melihat fakta tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan pada pengurus BUMDes. Berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan judul yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akuntansi (*Fraud*): Studi pada BUMDes di Kecamatan Tambusai”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh secara parsial terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai?
4. Apakah *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh secara simultan terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* secara parsial terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu secara parsial terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.
4. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur secara simultan terhadap kecuragan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan akuntansi.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan akuntansi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan akuntansi.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. maka penulis membatasi bagaimana pengaruh *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai. Adapun desa

yang ada di Kecamatan Tambusai sebanyak 11 desa yaitu: Batang Kumu, Batas, Lubuk Soting, Rantau Panjang, Sialang Rindang, Suka Maju, Sungai Komongo, Talikumain, Tambusai Barat, Tambusai Timur, dan Tingkok.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pradnyanitasari dkk (2021) yang berjudul analisis Faktor yang Berpengaruh pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*): Studi pada LPD Kecamatan Tabanan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradnyanitasari dkk (2021) terletak pada variabel bebas yang digunakan. Pada penelitian Pradnyanitasari dkk (2021) menggunakan 3 variabel bebas yaitu pengendalian intern kas, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu sebagai variabel bebasnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diajukan. Bab ini juga dipaparkan kerangka pemikiran atau model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan rencana penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Michael (2018) adalah suatu perjanjian dalam hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Yang mana pihak ke-satu dikatakan prinsipal yang biasanya memiliki tugas untuk memberi perintah, mengawasi, melakukan penilaian dan lain sebagainya, sedangkan pihak kedua dikatakan agen yang biasanya memiliki tugas untuk menjalankan dan menerima tugas sesuai dengan perintah principal. Seorang principal akan melimpahkan pengelolaan perusahaannya terhadap pihak manajemen. Biasanya seorang pemegang saham akan menginginkan kemakmuran atas perusahaan, tetapi seorang manajer biasanya cenderung melakukan perbuatan yang memaksimalkan kepentingan pribadinya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu dalam teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih menomor satukan kepentingannya sendiri, sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara principal dengan agent.

Pendapat lain menyatakan bahwa teori keagenan menurut Melani (2017) juga dapat diaplikasikan dalam organisasi publik. Dalam teori ini memposisikan pemerintah daerah sebagai *agent* yang mana mempunyai akses langsung terhadap informasi dan masyarakatnya sebagai *principal* yang hanya dapat menerima informasi yang diberikan. Hal tersebut akan dapat menyebabkan information asimetri, keadaan menunjukkan keadaan ini merupakan suatu kondisi dimana

salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain. Adanya situasi seperti itu dapat membuka peluang bagi pihak agent untuk melakukan penyelewengan. Dalam penelitian ini pihak agent merupakan pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa, sedangkan pihak prinsipal diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

2.1.2. *Good Governance*

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakkroza, 2017).

Teori keagenan menyatakan bahwa GCG memiliki peran yang penting dalam pengelolaan suatu organisasi (Priswita dan Taqwa, 201)6. Hal tersebut dilakukan karena pengelolaan suatu organisasi wajib terkontrol dan terkendali supaya dapat menjamin bahwa pengelolaan suatu organisasi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan. *Good Corporate Governance* menurut Rika dkk (2019) merupakan suatu peraturan yang berguna

untuk meningkatkan akuntabilitas suatu perusahaan dengan cara mengarahkan dan mengendalikan perusahaan tersebut yang tujuannya yaitu untuk memenuhi kurs pemegang saham dengan kurun waktu yang panjang dan selalu memedulikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Yang menerapkan sistem GCG bukan hanya perusahaan namun lingkup pemerintah juga menerapkannya. *Good governance Governance* pemerintahan menurut Rika dkk (2019) merupakan suatu proses jalinan sosial politik yang melibatkan pemerintahan dengan masyarakat didalamnya. Penerapan GCG akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil suatu putusan, yang mana hal tersebut akan dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan.

Good Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja organisasi melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep corporate governance demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan organisasi yang makin baik nantinya menguntungkan banyak pihak. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

2.1.2.1. Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat. Menurut Thomas S. Kaihatu (2016), dalam keputusan BUMN Nomor Kep.: 117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap *stakeholder* maaupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional. Tindakan pemantauan efektifitas praktik *Corporate Governance* dalam suatu BUMN merupakan tanggung jawab dan

dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator *Good Corporate Governance*

Terdapat lima indikator dalam *good corporate governance* yang diterapkan dalam pemerintah desa menurut Wardani dan Fauzi (2018) dalam penelitiannya yaitu:

1. Transparansi

Suatu organisasi diwajibkan untuk menyajikan informasi yang mudah diakses serta dipahami yang tujuannya untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Dalam pemerintah desa proses transparansi dimulai dari kegiatan musyawarah bersama masyarakat yang tujuannya untuk memberikan saran serta masukan terhadap program kerja yang akan dijalankan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu syarat agar dapat mewujudkan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu suatu organisasi wajib melakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya secara transparent dan wajar. Dalam mempertanggungjawabkan dana desa, setiap pemerintah desa harus mampu untuk memberikan laporan yang sesuai dengan program kerja yang dijalankan.

3. *Responsibility*

Suatu organisasi dapat di akui sebagai *good corporate citizen* jika organisasi tersebut patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

4. Independensi

Dalam pemerintah desa harus dikelola dengan cara independent yang bertujuan untuk tidak ada sikap yang saling menguasai dan tidak terpengaruh oleh pihak lainnya.

5. *Fairness*

Dalam pemerintah desa kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara, serta pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai desa dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan.

2.1.3. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan (Amanina, 2016).

Menurut Mulyadi (2017), defenisi sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan

keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Romney dan Steibart (2017) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan.

Menurut Boyton dan Johnson (2017) sistem pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

2.1.3.1 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Menurut Levany (2016) untuk dapat mencapai tujuan sistem pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

1. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidak beresan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.

3. **Prosedur dokumentasi**

Dokumentasi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4. **Prosedur dan catatan akuntansi**

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5. **Pengawasan fisik**

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6. **Pemeriksaan intern secara bebas**

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada

2.1.3.2. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Boyton dan Johnson (2017) mengidentifikasi lima unsur yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environmen*

Adalah menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2 *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3 *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4 *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Adalah identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5 *Monitoring* (pemantauan)

Adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol

Pendapat ini sejalan dengan Susanto (2016) yang mengemukakan ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Suasana atau Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian inter, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Peilaian resiko adalah identifikasi entitas dan analisi terhadap resiko yang relevan unutm mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Kegiatan pengendalian (*Control activities*)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. Pemantauan pengendalian internal (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.1.4. Moralitas Aparatur

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan atau adat. Menurut Jusup (2017), moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar dan salah, sehingga moralitas berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Dengan kata lain, moralitas menurut Aranta, dkk (2018) adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak .

Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik atau buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut didasarkan pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Seseorang dikatakan bermoral apabila orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Jadi, moral adalah keseluruhan norma yang

mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Akan tetapi, baik dan benar menurut seseorang belum tentu baik dan benar pula menurut orang lain.

Menurut Budiningsih (2019) moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Welton (2016) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Moralitas Individu adalah kemampuan penalaran moral seseorang untuk dapat memutuskan masalah dalam situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukan etis atau tidak. Didalam moralitas individu terdapat penalaran moral yang merupakan sebuah proses penentuan benar atau salah yang dialami seseorang dalam mengambil suatu keputusan etis.

2.1.4.1. Indikator Moralitas Aparatur

Menurut Aren (2017), aspek untuk mengukur moralitas aparatur yang dimiliki seseorang adalah:

1. Kejujuran
2. penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak

3. penyusunan laporan realisasi anggaran dibuat sesuai kondisi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah.

4. Interaksi antar pegawai

Pengukuran moralitas berasal dari model pengukuran moral oleh Kohlberg dalam bentuk instrumen *Defining Issues Test Test* (DIT) yang dirancang untuk mengukur kapasitas moral kognitif, yaitu tingkat penalaran moral yang mampu dilakukan oleh seorang individu yang terdiri dari:

1. *Justice atau moral equity*

Konstruk ini menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang benar ditentukan oleh adanya prinsip keadilan moral.

2. *Relativism*

Konstruk ini merupakan model penalaran pragmatis yang beranggapan bahwa etika dan nilai-nilai bersifat umum namun terikat pada budaya.

3. *Egois*

Konstruk ini menyatakan bahwa individu selalu berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu dan memandang sebuah tindakan adalah etis jika memberikan keuntungan pada diri sendiri.

4. *Utilitarianism*

Konstruk ini menyatakan bahwa penalaran moral salah satu dari filosofi konsekuensi. Moralitas dari suatu tindakan merupakan sebuah fungsi dari manfaat yang diperoleh dan biaya yang terjadi.

5. *Deontology* atau *contractual*

Konstruksi ini merupakan cara penalaran dengan menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas atau tanggung jawab yang akan dilakukan.

2.1.5. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. BUMDes harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain, BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa (Putra, Surya, 2015).

Di sisi lain, menurut Purnomo dan Tim Infest (2016) pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip-Prinsip BUMDes tersebut merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya
2. BUMDes bersifat sosial (*social entrepreneurship*), tidak semata-mata mencari keuntungan.
3. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen, Pengelola/pengurus tidak boleh berasal dari unsur pemerintahan desa. Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat *ex officio* akan dijabat oleh Kepala Desa.
4. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUMDes mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Salah satu tujuan utama BUMDes adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, perlu dihindari pemilihan usaha BUMDes yang sekiranya justru akan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Misalnya, unit usaha BUMDes sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa (Putra Surya, 2015).

2.1.6. Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) menurut Zulkarnain (2018) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen sehingga membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen (Zulkarnain, 2018).

Menurut Wilopo (2017), umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.

Kusumastuti (2017) menjelaskan kecurangan adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan. Kurniawati (2017) menjelaskan kecurangan adalah penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi adalah alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian pelaporan keuangan yang palsu sehingga merugikan keuangan perusahaan atau keuangan Negara.

2.1.6.1 Indikator Kecurangan

The ACFE dalam Amrizal (2019) membagi inidkator kecurangan (*fraud*) dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari :
 - a. *Timing difference (improper treatment of sales)*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
 - b. *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
 - c. *Cancealed liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
 - d. *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
 - e. *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
2. Penyalahgunaan aset, terdiri dari:
 - a. Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.

- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi.
3. Korupsi (*Corruption*). Yaitu menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi.

2.1.7. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk lebih memperkuat dasar penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang *good corporate governace*, pengendalian internal dan moralitas aparatur dan kompetensi sumber daya manusia pengaruhnya terhadap kecurangan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
Laksmi (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel independen: Kompetensi (X1), moralitas (X2), pengendalian internal (X3) Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i> (Y)	Kompetensi sumber daya manusia, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
Admadja (2017)	Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel independen: Kompetensi (X1), sistem pengendalian internal (X2) variabel dependen pencegahan <i>fraud</i> (Y) variabel moderasi: moralitas	Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
Dewi (2019)	Pengaruh dan <i>locus of control</i> pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Variabel independen: Kompetensi sumber daya manusia (X1), <i>locus of control</i> (X2), variabel dependen pencegahan <i>fraud</i> (Y)	Kompetensi sumber daya manusia dan <i>locus of control</i> berpengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
Nadia dkk (2018)	Pengaruh pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i>	Variabel independen: pengendalian internal (X1), <i>good corporate</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan <i>good corporate</i>

	terhadap pencegahan kecurangan	<i>governance</i> (X2), variabel dependen pencegahan kecurangan (Y)	<i>governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
--	--------------------------------	---	---

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas maka akan disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pelaksanaan *good corporate governance* mampu mencegah terjadinya kecurangan, karena setiap prinsip *good corporate governance* selalu berkaitan

dengan sifat keterbukaan, tidak deskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan adanya kontrol (Medury 2017). Hasil penelitian Nadia dkk (2018) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan *good corporate governance* sebagaimana yang diharapkan semua pihak terutama di BUMN-BUMN diperlukan peran yang optimal dari komite audit, pengendalian internal dan audit internal. Dengan terlaksananya *good corporate governance* diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang selama ini merugikan mayoritas BUMN dapat dikurangi bahkan dihindari Gusnardi (2009:134) dalam Nadia dkk (2018) mengatakan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimumkan dengan penerapan *good corporate governance*. Secara umum terdapat tiga alat pencegahan kecurangan yaitu : *good corporate governance*, pimpinan organisasi yang baik (bersih) dan penerapan pengendalian internal.

H₁ : Diduga *good corporate governance* secara parsial berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

2.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Pengendalian internal suatu badan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya apabila pengendalian internal suatu badan usaha kuat, otomatis terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa di minimalisir (Sukrisno Agoes. 2017:212).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan

kecurangan. Pengendalian internal dapat digunakan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar, meningkatkan efisiensi usaha dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik. Dengan pengendalian internal yang baik, terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pemborosan dapat diketahui dan dicegah dari awal sehingga perusahaan terhindar dari kerugian.

H₂ : Diduga sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

2.3.3. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Welton (2019) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Liyanarachchi (2009) dalam Laksmi (2019), semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar. Semakin buruk moralitas dari individu maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula. Moral yang

buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong individu bertindak tidak etis dan berlaku curang dalam akuntansi.

H₃ : Diduga moralitas individu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

2.3.4. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Dengan adanya sistem pengendalian internal akan membantu perkembangan kegiatan perusahaan agar lebih efektif. Jika sistem pengendalian internal perusahaan melemah maka kecurangan sangat mungkin terjadi. Sebaliknya jika sistem pengendalian internal kuat maka kecurangan akan sangat mudah dihindari. Bahkan jika terjadi kesalahan atau kecurangan dapat diatasi sedini mungkin. Selain sistem pengendalian internal terdapat faktor yang juga penting dimiliki oleh perusahaan agar dapat meminimalisir kemungkinan kecurangan, yaitu *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang ada dalam organisasi dan diterapkan dalam rangka mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara yang tidak merugikan *stakeholder* suatu perusahaan. Maksudnya adalah dengan diterapkannya *good corporate governance* (GCG), perusahaan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya.

H₄ :Diduga *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada desa yang ada di Kecamatan Tambusai yaitu Batang Kumu, Batas, Lubuk Soting, Rantau Panjang, Sialang Rindang, Suka Maju, Sungai Komongo, Talikumain, Tambusai Barat, Tambusai Timur, dan Tingkok.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Sugiyono, 2017)

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes dan perangkat desa dari 11 desa di Kecamatan Tambusai. Adapun desa yang ada di Kecamatan Tambusai yaitu: Batang Kumu, Batas, Lubuk Soting, Rantau Panjang, Sialang Rindang, Suka Maju, Sungai Komongo, Talikumain, Tambusai Barat, Tambusai Timur, dan Tingkok.

3.2.2. Sampel

34

Menurut Sugiyono (2017), sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik. Dimana semua jumlah sampel diberi kuesioner yang berisi variabel yang akan diteliti. Sampel yang digunakan menggunakan teknik *sampling jenuh* merupakan teknik penelitian dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 desa dengan jumlah pengurus BUMDes dan perangkat desa sebanyak 110 orang (11 desa X 10 orang = 110 orang).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka yang dihasilkan dari jawaban kuisisioner responden yang telah disediakan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan atas wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada pihak terkait. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor desa yang ada di Kecamatan Tambusasi dalam bentuk data dan dokumen.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Prosedur pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur serta kecurangan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada sampel penelitian yaitu para perangkat desa dan pengurus BUMDes yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes di setiap desa yang diteliti di Kecamatan Tambusai.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Variabel Penelitian
Indikator

No	Variabel	Indikator
1.	<i>Good corporate governance</i> (X ₁)	Wardani dan Fauzi (2018) 1. T ransparansi 2. Akuntabilitas 3. <i>Responsibility</i> 4. Independensi 5. <i>Fairness</i>
2.	Sistem pengendalian internal (X ₂)	Susanto (2016) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern
3.	Moralitas aparatur (X ₃)	Aren (2017) 1. Kejujuran 2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak (Permendagri no. 20 Tahun 2018) 3. Penyusunan laporan realisasi anggaran dibuat sesuai kondisi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah.

4. Interaksi antar pegawai

4. Kecurangan (Y) *The ACFE* dalam Amrizal (2019)
1 Kecurangan pelaporan keuangan
2. Penyalahgunaan aset
3. Korupsi

Sumber: Wardani dan Fauzi (2018), Susanto (2016), Aren (2017) serta The ACFE dalam Amrizal (2019)

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian untuk pengumpulan data adalah kuisisioner. Untuk pengolahan data dari hasil kuisisioner, penulis menggunakan metode skala *likert* dimana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen dimana alternatifnya berupa pernyataan. Jawaban setiap instrumen dengan menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat negatif. Dimana alternatif jawaban diberikan nilai sampai dengan skor 5, selanjutnya nilai dari alternatif tersebut dijumlahkan untuk setiap responden. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup karna responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Kuisisioner akan diukur dengan menggunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban dengan pilihan tersebut.

1	2	3	4	5
STS	TS	RR	S	SS

Keterangan sebagai berikut:

- a. 1 = Sangat tidak setuju

- b. 2 = Tidak setuju
- c. 3 = Ragu-ragu
- d. 4 = Setuju
- e. 5 = Sangat setuju

3.8. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiyono, 2017).

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara *dependent variable* dengan *independent variable* yang dapat dinyatakan dengan rumus (Kurniawan, 2017:340):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y	=	Kecurangan
a	=	Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X = 0
b	=	Koefisien regresi dari variabel bebas
X ₁	=	<i>Good corporate governance</i>
X ₂	=	Sistem pengendalian internal
X ₃	=	Moralitas aparatur
e	=	Eror

b. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model (*good corporate governance*, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur) dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas (kecurangan). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

c. Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan $\alpha = 0,05$.

Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

- H₁ : diterima bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan *good corporate governance* secara parsial terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.
- H₂ : diterima bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.
- H₃ : diterima bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan moralitas aparatur secara parsial terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

d. Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan.

- H₄ : diterima bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur secara bersama-sama terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tambusai.

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu: